



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : 101 /PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU KABUPATEN PAKPAK
BHARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK
BHARAT TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017,

yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pakpak Bharat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SITELU TALI URANG JULU KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :** Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.
- KEEMPAT :** Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020
- KELIMA :** Keputusan ini mulai belaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salak
Pada tanggal : 22 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



BASRA MUNTHE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAKPAK BHARAT
NOMOR : 101 /PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SITELLU TALI URANG JULU
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PAKPAK BHARAT TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

A. DESA LAE LANGGE NAMUSENG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Jarahman Tumangger	LAKI-LAKI	SITELLU TALI URANG JULU
2.	Sofia Reniati Berutu	PEREMPUAN	SITELLU TALI URANG JULU
3.	Darsono Berutu	LAKI-LAKI	SITELLU TALI URANG JULU

B. DESA PARDOMUAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	LOSIUS SABAR BERUTU	LAKI-LAKI	SITELLU TALI URANG JULU
2.	JOJON MUNTE	LAKI-LAKI	SITELLU TALI URANG JULU
3.	JUNIARDI BERUTU	LAKI-LAKI	SITELLU TALI URANG JULU

C. DESA ULU MERAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	WASLY TUMANGGER	LAKI-LAKI	SITELLU TALI URANG JULU
2.	VEDELINARITA TUMANGGER	PEREMPUAN	SITELLU TALI URANG JULU
3.	ROBAHI MANIK	PEREMPUAN	SITELLU TALI URANG JULU

D. DESA CIKAOK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ESRON TUMANGGER	LAKI-LAKI	SITELLU TALI URANG JULU
2.	MENAMUSTIKA BERUTU	PEREMPUAN	SITELLU TALI URANG JULU
3.	WESRION TUMANGGER	LAKI-LAKI	SITELLU TALI URANG JULU

E. DESA SILIMA KUTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RASWEN BERUTU	LAKI-LAKI	SITELLU TALI URANG JULU
2.	MARTOGI DIAN NATALIA GULTOM	PEREMPUAN	SITELLU TALI URANG JULU
3.	LAMHOT BERUTU	LAKI-LAKI	SITELLU TALI URANG JULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



BASRA MUNTHE